**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**

**DAN**

**KOMANDO DISTRIK MILITER 0808 BLITAR**

**TENTANG**

**SINERGI, KOLABORASI DAN IMPLEMENTASI PROGRAM TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : B/180.12/24/409.1.1/NKSB/2026**

**NOMOR : B/1013/IX/2026**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Tiga* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (03-09-2026), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

**I. RIJANTO** : Bupati Blitar, yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, di angkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **VIRLANI ARUDYAWAN** : Komandan Komando Distrik Militer 0808 Blitar, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 6, Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, di angkat berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/573/VIII/2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dari dan dalam Jabatan di linkungan Angkatan Darat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0808 Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kepala satuan komando kewilayahan atau tertorial di bawah TNI Angkatan Darat yang bertanggung jawab atas pembinaan territorial di wilayah tingkat kabupaten/ kota;
c. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepakatan Nomor : 130/I.28/409.05/2021 dan Nomor : 1024/IX/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah;
d. **PARA PIHAK** memperhatikan, mempedomani dan oleh karenanya mendasarkan Nota Kesepakatan ini pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan TNI AD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 26 Maret 2025 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia (TNI);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Kerja Sama Daerah.

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 2**

**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

(1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan sesuai dengan peran dan tanggungjawab **PARA PIHAK**;

b. Kerjasama operasional kegiatan Karya Bakti TNI Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Kabupaten Blitar sesuai dengan peran dan tanggungjawab **PARA PIHAK**;

c. Kegiatan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Perekonomian Wilayah sesuai dengan peran dan tanggungjawab **PARA PIHAK**;

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

d. Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara sesuai dengan peran dan tanggungjawab **PARA PIHAK**;
e. Program Kesehatan dan Pembinaan Masyarakat sesuai dengan peran dan tanggungjawab **PARA PIHAK**;
f. Pencegahan kejahatan lingkungan melalui sinergitas lintas sektoral di wilayah Kabupaten Blitar sesuai dengan peran dan tanggungjawab **PARA PIHAK**;
g. Kerja Sama Operasional Penanggulangan dan Penyelamatan Bancana Alam di wilayah Kabupaten Blitar sesuai dengan peran dan tanggungjawab **PARA PIHAK**;
h. Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan kerjasama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing; dan
i. Kerja sama lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai perundang-undangan;

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN**

(1) Nota Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama;
(2) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasakan kepada Pejabat dan/atau Unit Kerja yang ditunjuk dalam lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan wewenang dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

(1) Pembiayaan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kewenangan dan kebijakan anggaran **PARA PIHAK**.

(2) Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal akan dilakukan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepakatan ini, **PIHAK** yang menghendaki untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini, harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

**Pasal 6**

**KERAHASIAAN**

(1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data datau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

**Pasal 7**

**MONITORING DAN EVALUASI**

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepakatan.

**Pasal 8**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

(1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka selanjutnya akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

**KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

(1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah peristiwa yang menghambat atau menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kewajibannya, dimana peristiwa tersebut di luar kekuasaan dan bukan kesalahan **PARA PIHAK**, serta tidak dapat menghindari atau mengatasi peristiwa tersebut, yang dinyatakan sebagai *force majeure*, meliputi:

a. bencana alam antara lain gempa bumi, banjir, tanah longsor, topan, letusan gunung berapi, tsunami, dan bencana non alam;

b. hukum, atau peraturan/regulasi yang dibuat oleh Pemerintah, putusan badan peradilan atau tindakan atau tidak bertindaknya

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

pemerintah yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;

c. perang (baik yang diumumkan maupun tidak) atau tindakan atau keadaan/kondisi yang timbul dari atau yang disebabkan karena perang;
d. kerusuhan, sabotase, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, demonstrasi yang disertai kekerasan; dan
e. ledakan (karena pengeboman).

(2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena adanya keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.

(3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa keadaan kahar yang menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepakatan ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

**Pasal 10**

**KORESPSONDENSI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

**(1) PIHAK KESATU**

**Pemerintahan Kabupaten Blitar**

| | | |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar |
| Telepon | : | 0858-5403-7549 |
| Surat Elektronik | : | tapem@blitarkab.go.id |

**(2) PIHAK KEDUA**

**Komando Distrik Militer 0808 Blitar**

| | | |
|---|---|---|
| Alamat | : | Jalan Ahmad YAni Nomor 6, Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjenkidul,Kota Blitar |
| Telepon | : | (0342) 810845 |
| Surat Elektronik | : | - |

**Pasal 11**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

(1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepakatan ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandeman*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak berdampak dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

(3) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK.**

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap dipergunakan untuk arsip.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|---|---|
| VIRLANI ARUDYAWAN | RIJANTO |

| PARAF | |
|---|---|
| PIHAK I | PIHAK II |
| | |